



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjb

Pada hari ini Jumat tanggal 13 bulan MARET tahun 2020 (13-03-2020), pada sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

1. **DIAN ARDI NUGROHO**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Banjarbaru Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus nomor B. 5116/KC-X/LY1/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. A Yani Km 35,5 Banjarbaru dan Surat penugasan nomor B. 5116/KC-X/LY1/12/2019, dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjb sebagai Pengugat, selaku **PIHAK PERTAMA**.
2. **SURATMAN**, pekerjaan Swasta, beralamat Jl. Sukamara Kampung Baru Rt 004 Rw 002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjb sebagai TERGUGAT I, selaku **PIHAK KEDUA**;
3. **SUYATI S.**, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Sukamara Kampung Baru Rt 004 Rw 002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjb sebagai TERGUGAT II, selaku **PIHAK KEDUA**;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sebelumnya menyatakan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini;

PASAL 2

Bahwa PIHAK KEDUA (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) bersedia membayar Tunggakan sebesar Rp. 100.492.629,- (Seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang akan dilakukan PELUNASAN selambatnya tanggal 28 September 2020, dan sebagai itikad baik PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulannya sampai dengan tanggal PELUNASAN.

PASAL 3

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA memberikan kewenangan penuh kepada BRI Cabang Martapura melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) untuk

Halaman 1 dari 4 Berita Acara Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual (melelang secara terbuka) sebidang tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3657, Kelurahan Landasan Ulin Timur tanggal 31 Desember 1996 atas nama **SUYATI** (Tergugat II) yang terletak di Komp. Citra Raya Angkasa Rt 25 Rw 05 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin dengan luas 150 M persegi yang dipergunakan PIHAK KEDUA (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai rumah tinggal, untuk melunasi sisa hutangnya tersebut, jika PIHAK KEDUA (Para Tergugat) tidak membayar, terlambat membayar atau membayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan dengan angsuran tunggakan (wanprestasi) dan Pelunasannya;

- (2) Bahwa apabila hasil penjualan (pelelangan secara terbuka) sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) di atas nilainya melebihi dari sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka kelebihan tersebut menjadi hak daripada PIHAK KEDUA;

PASAL 4

Pelunasan tunggakan dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2020;

PASAL 5

Bahwa PARA PIHAK Wajib melaksanakan isi kesepakatan ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;

PASAL 6

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb. agar dibuatkan putusan perdamaian yang mencantumkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini sebagai pertimbangannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjb dimaksud akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing PIHAK, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Kesepakatan Perdamaian ini disepakati dalam proses persidangan gugatan sederhana dan dengan ditandatanganinya KESEPAKATAN ini, maka Para Pihak menyatakan selesai dan berakhir seluruh permasalahan sepanjang berkaitan dengan perkara yang dimaksud dalam Register Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb.;

Halaman 2 dari 4 Berita Acara Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing menyetujui seluruh isi surat kesepakatan ini tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat RBg., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Menghukum kedua belah pihak dalam perkara ini untuk menepati dan melaksanakan Kesepakatan itu sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 13 MARET 2020;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **13 MARET 2020**, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Penggugat dan Para Tergugat**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RESNI NOORSARI, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Berita Acara Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Bjb



Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp.50.000,00; |
| 3. Panggilan Sidang dan PNBP . | : | Rp.610.000,00; |
| 4. Materai..... | : | Rp.6.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp.706.000,00; |
| (tujuh ratus enam ribu rupiah) | | |